



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 39 TAHUN 2003 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN PENGHASILAN/
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 39 TAHUN 2003 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah mengenai Desa harus disesuaikan;
 - b. bahwa hubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali dan diubah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1445);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 13 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

- A. Setelah ayat (2) Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni "ayat (3)", yang berbunyi :

"Pasal 9"

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tali Asih kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang pensiun atau meninggal dunia sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- B. Ayat (1) Pasal 12 di antara kata "sah" dan "diberikan", ditambah kata "atau anak yang masih menjadi tanggungannya", sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 12

- (1) Bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri/suami yang sah atau anak yang masih menjadi tanggungannya, diberikan penghargaan/pensiun paling tinggi 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) dari penghargaan/pensiun yang diterimanya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Nopember 2003
BUPATI BANYUMAS
td.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,
td.
IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 39 SERI
E

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian atau penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan penyesuaian dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

A. Pasal 3 : Yang dimaksud dengan "tali asih" dapat berupa uang atau barang, yang besar kecilnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. Pasal 10 : - Yang dimaksud "isteri/suami yang sah" adalah suami/isteri yang dinikahi secara resmi menurut agama dan tercatat pada Kantor KUA atau Kantor Catatan Sipil.

- Yang dimaksud "anak yang masih menjadi tanggungannya" adalah anak kandung yang diperoleh atas perkawinan yang sah atau anak angkat yang telah diadopsi melalui Pengadilan Negeri.

- Jangka waktu penghargaan/pensiun yang diterimanya adalah sisa waktu yang belum dijalannya.

C. Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup jelas.